

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip pembentukan undang-undang dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dipahami '*mutatis mutandis*' dengan maksud awal pembentuk Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni sebagai prinsip yang mengacu pada pendekatan sistem, bukan pada supremasi lembaga tertentu. Pembentukan undang-undang dalam UUD NRI Tahun 1945 dibangun di atas dua pilar utama yang bersifat integral dan tidak terpisahkan, yaitu prinsip substansial dan prinsip prosedural. Prinsip substansial berakar pada tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan perlindungan bangsa dan warga negara serta kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menuntut agar setiap undang-undang secara materiil mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, penguatan sistem ketatanegaraan, serta orientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Sementara itu, prinsip prosedural berakar pada ketentuan konstitusional mengenai kewenangan dan tata cara pembentukan undang-undang, khususnya Pasal 20, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Prinsip ini memastikan bahwa proses legislasi berjalan dalam kerangka negara hukum yang demokratis melalui mekanisme

checks and balances, partisipasi, serta tata cara yang ditentukan oleh konstitusi. Kedua prinsip tersebut merupakan satu kesatuan sistem konstitusional yang menjamin bahwa undang-undang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi secara substansial.

2. Objek materi muatan undang-undang pada hakikatnya telah ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945, baik secara eksplisit melalui perintah langsung untuk diatur dengan undang-undang, maupun secara implisit melalui konstruksi sistem norma dan tujuan negara. Ketentuan-ketentuan dalam UUD yang mengatur hak asasi manusia, lembaga negara, sistem penegakan hukum, keuangan negara, serta pembatasan kekuasaan menunjukkan bahwa konstitusi telah memberikan batasan sekaligus arah mengenai ruang lingkup materi yang layak diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, penentuan objek materi muatan undang-undang tidak sepenuhnya merupakan ruang bebas yang ditentukan oleh kehendak politik, melainkan perlu ditelusuri dan dibatasi dalam kerangka sistem norma konstitusi. Dalam konteks ini, pengaturan objek materi muatan dalam undang-undang di luar kerangka konstitusional berpotensi menimbulkan perluasan makna yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip pembentukan undang-undang dalam UUD NRI Tahun 1945.

3. Dalam perspektif hubungan antara prinsip substansial dan prinsip prosedural sebagai satu kesatuan, penentuan objek materi muatan undang-undang tidak tepat apabila ditempatkan sebagai norma yang berdiri sendiri dalam undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan peraturan

perundang-undangan. Objek materi muatan undang-undang pada dasarnya merupakan bagian dari bangunan konstitusional yang bersumber dari tujuan negara, sistem kekuasaan, serta mekanisme pembatasan kekuasaan yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pengaturan yang bersifat berulang atau membuka ruang perluasan objek materi muatan berdasarkan perintah undang-undang semata, tanpa rujukan yang memadai pada norma konstitusi, dapat menimbulkan ketidakjelasan batas antara kewenangan konstitusional dan kebijakan legislasi. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, konsistensi antara substansi dan prosedur pembentukan undang-undang perlu dijaga agar sistem pembentukan hukum tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak bergeser menjadi sekadar legitimasi formal atas kehendak politik.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran, yaitu:

1. Agar pembentuk undang-undang melakukan revisi dengan melakukan perubahan ketiga terhadap UU PPP, dengan substansi mencabut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU PPP. Keberadaan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU PPP tidak relevan dengan relasi antara prinsip pembentukan norma hukum dalam *Stufentheorie* dengan *original intent* Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
2. Bagi para pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya atas keberadaan objek materi muatan undang-undang dalam undang-undang sebagai dampak dari perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan

undang-undang' agar mengajukan *Judicial review* terlebih dahulu Pasal 10 ayat (1) huruf b UU PPP dan selanjutnya undang-undang yang mengatur objek materi muatan undang-undang tersebut yang ke Mahkamah Konstitusi.

